

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI IKAN LELE YANG DIBERI PAKAN BARANG NAJIS
DI DESA TIROMANDA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ANDINI TASBI

18 0303 0130

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI IKAN LELE YANG DIBERI PAKAN BARANG NAJIS
DI DESA TIROMANDA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ANDINI TASBI

18 0303 0130

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDINI TASBI
Nim : 18 0303 0130
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



ANDINI TASBI

NIM. 18 0303 0130

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Lele yang Diberi Pakan Barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Andini Tasbi Nomor Induk Mahasiswa (18 0303 0130), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2025 bertepatan dengan 5 Rabi'ul Awal 1447 H. dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai sayarat untuk merahi gelar Sarjana Hukum (S.H),

Palopo, 9 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 1992041622018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَصْحَابِهِ آلِهِ وَعَلَى وَالْمُرْسَلِينَ، الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
أَجْمَعِينَ.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”, setelah melalui berbagai tahap yang panjang.

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, nabi yang menghantarkan umat muslim dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini, penulis skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Tasbi S.Pd.i dan Ibu Ramla tercinta atas doa, kasih sayang dan dukungan serta rasa bahagia yang selalu hadir dalam hidup penulis, serta saudara kandung penulis Nurfadila Tasbi dan seluruh keluarga yang telah mendukung penulis sampai pada tahap ini, dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H.,MH.,M.K.M. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Muh.Akbar,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo dan Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji I dan Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku Penguji II dan yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis yang memberikan nasehat akademik kepada penulis selama berkuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S, SE, M.Ak selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf dalam ruang lingkup UIN Palopo , yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2018.

Palopo, 5 Agustus 2025

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba.	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ji.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Ka.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syn	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dd	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māṭa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data	40
D. Subjek atau Informan Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 45
A. Deskripsi Data	45
1. Sejarah Desa Tiromanda	45
2. Letak Geografis Desa Tiromanda	47
3. Visi dan Misi Desa Tiromanda.....	47
4. Praktik Budidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu	48
B. Pembahasan.....	53
1. Budidaya Ikan Lele yang diberi Pakan Barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu	53
2. Budidaya Ikan Lele yang diberikan Pakan Barang Najis Menurut Tinjauan Hukum Islam	56
 BAB V PENUTUP	 64
A. Simpulan.....	64

B. Saran.....	65
C. Implikasi.....	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
--------------------------------	----

ABSTRAK

ANDINI TASBI, 2025. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lele yang Diberi Pakan Barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing Muhammad Tahmid Nur dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik budidaya ikan lele yang diberikan pakan yang mengandung barang najis di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pemilik budidaya ikan lele sebagai subjek penelitian. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah terkait hukum Islam dan budidaya ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budidaya ikan lele di Desa Tiromanda menggunakan pakan berupa pelet komersial yang telah tersedia di pasaran, sedangkan sebagian lainnya memanfaatkan bangkai ayam yang berpotensi mengandung bahan najis. Penggunaan sisa makanan lebih banyak dipilih karena alasan ekonomi, meskipun tidak semua pembudidaya menerapkan metode ini. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, pemberian pakan yang mengandung najis pada ikan lele tidak diperbolehkan karena dapat memengaruhi status kehalalan ikan tersebut. Pakan yang berasal dari bahan haram, seperti darah atau bangkai, dapat menyebabkan ikan menjadi najis dan tidak layak dikonsumsi menurut ajaran Islam. Apabila tetap diperjualbelikan, maka akad jual belinya tidak sah menurut syariat, karena termasuk menjual barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam.

Kata Kunci: Budidaya Ikan Lele, Pakan Najis, Hukum Islam,

ABSTRACT

ANDINI TASBI, 2025. *"Review of Sharia Economic Law on the Buying and Selling of Catfish Fed with Unholy Goods in Tiromanda Village, Bua District, Luwu Regency". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Supervisors Muhammad Tahmid Nur and Nurul Adliyah.*

This study aims to find out the practice of catfish cultivation given feed containing unclean goods in Tiromanda Village, Bua District, Luwu Regency, and to review the practice from the perspective of Islamic law. This research uses an empirical method with a contemporary fiqh approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation from catfish farming owners as research subjects. The data sources consist of primary data obtained directly from the field and secondary data derived from scientific literature related to Islamic law and fish farming. The results of the study show that some catfish farmers in Tiromanda Village use feed in the form of commercial pellets that are available on the market, while others use human food waste that has the potential to contain unclean ingredients. The use of food waste is more widely chosen for economic reasons, although not all cultivators apply this method. From the perspective of Islamic law, feeding catfish that contains unclean is not allowed because it can affect the halal status of the fish. Feed derived from haram materials, such as blood or carcasses, can cause fish to become unclean and unfit for consumption according to Islamic teachings. Therefore, it is recommended that the feed used in catfish farming comes from materials that are guaranteed to be clean and halal, such as fish pellets that are in accordance with halal standards.

Keywords: *Catfish Farming, Unholy Feed, Islamic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang tak lepas dari makan dan minum dengan kata lain manusia memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan minum manusia dapat melangsungkan berbagai aktivitasnya. Sebaliknya, jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang tidak wajar, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun tidak semua makanan dan minuman yang tersedia adalah baik bagi manusia. Karena terdapat berbagai makanan dan minuman yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Maka sebagai manusia yang diberi petunjuk dan diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang dilarang untuk dikonsumsi.¹

Bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt. kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Kesempurnaan syariat Islam mencakup segala bidang dan ruang, di antaranya adalah bidang muamalah *maddiyah* dan muamalah *adabiyyah*. Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah

¹ Isnaeni, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa Mui No. 25 Tahun 2012)', Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah IAIN Purwokerto, (2015).

aturan-aturan (hukum) Allah swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial seperti misalnya jual beli.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya untuk saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya sudah diatur jelas dalam syariat Islam. Karakteristik manusia yang diciptakan Allah saling tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Karena itu Allah Swt memerintahkan untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan layaknya roda yang terus berputar dengan limpahan produktivitasnya.³ Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah tetapi mereka sering melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli telah memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan yang semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat

² Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

³ Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Dkk. Surakarta: Era Intermedia.

membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang syubhat. Ini berarti islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.

Daerah Luwu tepatnya di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu terdapat berbagai jenis sumber daya alam hewani seperti ikan, beragam jenis ikan dapat dijumpai dan banyak pula masyarakat yang melakukan budidaya ikan. Ikan merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Beragam jenis ikan telah dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, baik itu dari jenis air tawar, ikan air payau, maupun ikan laut. Namun, tidak semua jenis ikan tersebut dapat dientaskan ke kolam budidaya. Hanya beberapa ikan saja yang dapat dientaskan ke kolam budidaya untuk dikembangkan secara intensif, salah satu diantaranya ikan lele. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam beternak, maka ikan lele dijadikan objek dalam berbisnis harus sesuai dengan pasar dan keinginan konsumen. Para konsumen tidak mau membeli ikan lele yang kurus dan tidak sehat untuk dikonsumsi sehingga pemilik ternak harus memikirkan jalan keluar untuk keinginan konsumennya, sehingga para pemilik ternak mengusahakan agar hewan ternaknya sesuai dengan keinginan konsumen guna untuk menarik minat konsumen dan membuat konsumen merasa puas dengan hewan ternak yang mereka jual.

Maka peternak ikan lele harus memberikan pakan yang bisa membuat ternaknya tumbuh besar dan tentunya harus dalam keadaan sehat, dan enak untuk dikonsumsi, dengan demikian pakan yang cocok dengan kategori untuk membuat

ikan lele berkembang dengan pesat, baik dari segi besarnya ukuran maupun tingkat kesehatannya. Untuk itu pemberian pakan ayam merupakan salah satu kategori pakan yang bagus untuk ternak lele dengan dilihat dari segi ekonomi, maka peternak lele memutuskan menggunakan ayam.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian ditemukan bahwa di kalangan masyarakat saat ini terdapat jual beli ikan lele dengan menggunakan pakan bangkai ayam yang di mana hal ini merupakan perilaku curang yang dilakukan oleh penjual karena dapat mendatangkan hal negatif kepada pembeli. Bangkai tersebut biasanya diperoleh dari kandang ayam terdekat yang sudah mati sebelumnya. Pada Desa Tiromanda, kecamatan bua, ada sebagian masyarakat yang melakukan bisnis dengan membuat kolam yang berisi ikan lele (ternak lele) dengan demikian, atas dasar bisnis yang dilakukan oleh pemilik kolam tidak ingin rugi dengan bisnis yang digelutinya atau dijalankannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan najis dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Budidaya Ikan Lele Yang Diberi Pakan Barang Najis Di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana budidaya ikan lele yang diberi pakan barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

2. Bagaimana budidaya ikan lele yang diberikan pakan barang najis menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui budidaya ikan lele yang diberi pakan barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui budidaya ikan lele yang diberikan pakan barang najis menurut tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut uraiannya :

1. Manfaat Teoritis

Untuk adanya penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan menambah pemikiran dan sumbangan akademik bagi para akademisi dalam keilmuan hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang jual beli yang benar secara hukum ekonomi syariah. Diantaranya :

- a. Digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah berupa hukum jual beli dalam islam, terutama dalam hal syarat dan rukun jual beli yang sah dan benar.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi masyarakat, memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang hukum ekonomi syariah, terutama bagaimana hukum jual beli barang najis, serta bagaimana pengaturannya di dalam hukum ekonomi syariah. Serta memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana jual beli dalam islam dan syarat sah yang baik dan benar.
- b. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah pengetahuan baru melalui wawancara tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan pendukung dan dasar penyusunan penelitian ini, juga untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Homaidi dan Ainur Rahman Burhanuddin dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dan Mengonsumsi Ikan Lele yang Diberi Pakan Bangkai Ayam di Jambesari Bondowoso”* menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang didukung oleh wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum mengonsumsi ikan lele yang diberi pakan bangkai ayam tetap halal dengan syarat tidak terjadi perubahan rasa, tidak menimbulkan bau, tidak membahayakan kesehatan, serta telah melalui proses karantina selama 3–4 hari untuk menghilangkan pengaruh najis dari pakan yang diberikan.⁴ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk kandang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

⁴ Mohammad Homaidi, and Ainur Rahman Burhanuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dan Mengonsumsi Ikan Lele Yang Diberi Pakan Bangkai Ayam Di Jambesari Bondowoso." *Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2021): 20-32.

yaitu penelitian menjelaskan mengenai benda najis yang diperjual belikan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menjelaskan hukum yang terjadi apabila benda najis dikonsumsi oleh ikan lele.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bari dan Rahmat Sholihin dengan judul *“Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele yang Diberi Pakan Kotoran Hewan”* merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Banjarmasin dan Kotabaru. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi kolam ikan yang diberi pakan kotoran hewan, serta wawancara dengan pemilik kolam dan enam ulama dari MUI Kota Banjarmasin, MUI Provinsi Kalimantan Selatan, serta seorang dosen fikih muamalah UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pandangan ulama, yaitu membolehkan secara mutlak, membolehkan dengan syarat tertentu, dan lebih baik dihindari. Dua ulama berpendapat bahwa jual beli dan konsumsi ikan tersebut boleh karena kotoran yang dimakan tidak memengaruhi rasa maupun bau daging, sementara tiga ulama lain membolehkan dengan syarat, seperti tidak adanya perubahan rasa dan bau serta harus melalui proses pensucian sebelum dikonsumsi. Adapun pandangan ketiga menekankan bahwa lebih baik dihindari karena dalam Islam dilarang mengonsumsi sesuatu yang menjijikkan atau dapat membahayakan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:173 dan Q.S. al-

Mâidah/5:88.⁵ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas mengenai tinjauan hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alvian Wirateja, Asep Ramdan Hidayat, dan Encep Abdul Rojak dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung*” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, buku, artikel, jurnal, internet, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian pakan di peternakan Kampung Pojok Cigondewah belum sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa MUI No.52 Tahun 2012, yang mengatur hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis agar tetap memenuhi syarat kehalalan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.⁶ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas mengenai tinjauan hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan

⁵ Abdul Bari, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1237-1246.

⁶ Alvian Wirateja, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 2. No. 1. 2022.

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Imam Mujari dengan judul *“Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)”* merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum Islam, Komisi Fatwa MUI menggunakan pendekatan nas, qauli, manhaji, dan istinbathi, yang mengintegrasikan metode klasik dengan fleksibilitas ijtihad kontemporer. Berdasarkan analisis peneliti, hewan ternak yang mayoritas makanannya berupa rumput dan biji-bijian tetap halal meskipun sesekali memakan kotoran, selama tidak mengubah rasa, bau, atau membahayakan konsumen. Namun, jika terdapat perubahan bau atau rasa akibat najis, maka hewan menjadi haram hingga dilakukan proses karantina. Adapun pakan yang bercampur dengan babi atau najis berat lainnya dihukumi haram karena membahayakan kualitas daging maupun telur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya para peternak, dalam memahami dan meyakini fatwa MUI No.52 Tahun 2012 terkait hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.⁷ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas mengenai tinjauan hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan

⁷ Rifki Imam Mujari. *Hukum Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012)*. Diss. Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024.

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khakim Maulidal Khitam dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Fros: Studi Kasus di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang”* merupakan penelitian kualitatif dengan jenis yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan para pedagang ikan hias sebagai data primer, serta dokumen berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian sebagai data sekunder, yang dilengkapi dengan observasi langsung terhadap praktik jual beli di lokasi penelitian. Berdasarkan analisis dengan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli ikan hias dengan sistem fros di Pasar Canasta Johar diperbolehkan, karena telah menjadi tradisi (‘urf) yang berlaku di kalangan pedagang dan pembeli, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.⁸ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas mengenai tinjauan hukum isma terhadap jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis membahas tentang budidaya ikan lele yang diberi pakan barang najis.

B. Deskripsi Teori

⁸ Abdul Khakim Maulidal Khitam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Fros." Diss. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan ,menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain'. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.⁹

b. Rukun dan syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.¹⁰

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Da'ir al-Fikr, 1987), Jilid III, Hal. 126

¹⁰ Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), Hal. 80.

qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafadz ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Syarat sah jual beli yaitu:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- 2) Apabila barang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menurutnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.¹¹

c. Macam-macam jual beli

Macam-Macam Jual Beli Dalam buku Supriadi Yosup Boni mengatakan bahwa dalam fiqh mu'amalah terdapat banyak ragam bentuk jual beli. Berikut ini beberapa jenis jual beli, di antaranya: a. Berdasarkan obyek transaksi, jual beli terbagi tiga, yaitu: 1) Pertukaran antara barang dengan uang. Contohnya, mobil dengan uang rupiah, baju dengan uang rupiah, dan lain-lain. 2) Pertukaran barang

¹¹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 30.

dengan barang (barter) dalam fikih mu'amalah disebut al-muqhayadhah. Contohnya, menukar beras dengan kursi sofa, menukar jam tangan dengan laptop.

3) Pertukaran uang dengan uang (money change). Dalam istilah fikih mu'amalah disebut ash-sharf. Sedangkan tempat penukaran uang disebut money changer atau sharraf dan almashraf dalam fikih mu'amalah. Contohnya, menukar uang.

Dalam pelaksanaan jual beli salah satunya dapat dilakukan oleh seseorang melakukan budidaya terhadap suatu hal seperti Budidaya ikan lele, yang dimana hasil budidayanya yang akan diperjual belikan atau pakan dari untuk pembudidayaannya yang dilakukan jual beli, seperti jual beli pakan untuk budidaya ikan lele.

d. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Hadis dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli juga bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan juga dapat menyambung tali silaturahmi. Adapun dasar hukum jual beli yaitu pada Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.¹²

Menurut tafsir Al-Maragi mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridaan dari pemilik harta yang diambil itu; atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengelurkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.¹³

Selain itu, dalam hadis juga diterangkan dasar hukum jual beli seperti yang dikatakan rasulullah saw:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada”. (HR.Tirmidzi)¹⁴

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵ Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba'i*

¹² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

¹³ Bahrin Abu Bakar, et.al., *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 2021), 24

¹⁴ Caesar.W, S. M., Rejeki, N. M. S., Samudra, M. T., & Dewi, G, *Implementasi Konsep Religius (Diniyah) dan Jujur Dalam Perdagangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4.2 (2020): 136–149. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/39/21>

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).

karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (oranglain), dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *ba'i* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah Swt yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dari persyariatan *ba'i* adalah sebagai media atau sarana umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.¹⁷

e. Rukun dan syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama.¹⁸ Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (Rudha). Kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan. Hal ini diilustrasikan dalam bentuk ungkapan ijab dan qobul melalui pemberian barang

¹⁶ Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Maktabahal-Hanif, 2009).

¹⁷ Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Maktabahal-Hanif, 2009).

¹⁸ Sohari Dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011).

dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat¹⁹, yaitu :

- 1) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari *ba'i* (penjual) dan *mushtary* (pembeli) yang menjual dan membeli barang yang diakadkan.
- 2) Sighat atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (ijab) dari satu pihak dan penerima hak milik (qabul) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
- 3) Objek barang yang dijual belikan (*ma'qud 'alayh*) yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- 4) Harga barang, yaitu nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjual belikan.

Syarat yang terkait dengan ijab qabul yaitu para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut²⁰:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal;
- 2) Qabul sesuai dengan ijab;

¹⁹ Yuliastutik, I, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC). Jurisdictie*, 7.1 (2016), 90. <https://doi.org/10.18860/j.v7i1.3681>

²⁰ Yuliastutik, I, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC). Jurisdictie*, 7.1 (2016), 90. <https://doi.org/10.18860/j.v7i1.3681>

- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual, tanpa ucapan apapun. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti di atas, hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Syarat barang yang dijual belikan. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti ikan dalam laut dan emas dalam tanah.
- 4) Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Barang itu bukan barang nasjis, artinya menjual barang yang terkena najis dan tidak mungkin untuk disucikan adalah sangat bertentangan dengan syariat.

islam. Tidak sah menggunakan dan menjual minyak yang najis seperti minyak yang dihasilkan dari bangkai.

Dengan demikian, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat dan masing-masing mempunyai syarat seperti apa yang telah dikemukakan di atas dan itulah yang disepakati oleh jumhur ulama. Akan tetapi, ulama syafi'iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, yaitu melalui ijab dan qabul. Jadi, transaksi jual beli dilakukan, baik jual beli besar maupun kecil harus ada ijab dan qabul.²¹

Pengertian najis (An-Najasah) menurut bahasa artinya semua yang kotor. Sedangkan menurut istilah artinya adalah semua yang haram untuk dimakan secara mutlak.²² Adapun macam-macam najis yaitu seperti bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Tubuh binatang yang dipotong hidup-hidup termasuk dalam kategori bangkai juga. Haramnya sesuatu yang tidak karena terhormat atau bahaya menunjukkan najisnya barang itu. Sebab sesuatu yang diharamkan itu ada kalanya karena kehormatan, bahaya, atau najis. Bangkai adalah semua binatang yang mati dan kematiannya itu tidak memenuhi rukun-rukun penyembelihan.²³

Selain bangkai ada juga najis yang berasal dari hewan yaitu Anjing. Setiap benda yang dijilat oleh anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya adalah dengan tanah. Kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Hukum dari kedua benda itu adalah najis. Hal itu berlandaskan pada hadits Ibnu Mas'ud r.a ia menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW hendak

²¹ Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta:AMZAH, 2016)

²² Moh.Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang:CV.Toha Putra, 1978)

²³ Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang:CV.Toha Putra, 1978)

membuang air besar. Beliau memintaku untuk mencari tiga batu. Aku mendapatkan dua batu. Ketika aku mencari satu batu lagi, aku tidak mendapatkan batu itu. Aku pun mengambil kotoran yang sudah kering. Rasulullah Saw mengambil batu itu dan membuang kotoran kering tersebut. Kata beliau, “benda itu najis”.²⁴

2. Budidaya

a. Pengertian Budidaya

Budidaya merupakan usaha untuk melestarikan tanaman maupun hewan agar nantinya memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini yang disusun secara terencana untuk dapat mengembangbiakan dan memelihara baik tanaman maupun hewan serta proses pembiakan tersebut dapat dilakukan baik oleh petani maupun peternak. Sedangkan pengertian budidaya Menurut Sunjian adalah pengembangan pada pertanian yang dapat dilakukan oleh masyarakat. bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu untuk memperoleh hasil pertanian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia.²⁵

b. Macam-macam budidaya

1) Budidaya pertanian atau tanaman

Budidaya tanaman dapat diartikan sebagai perkembangbiakan dengan media tumbuh-tumbuhan maupun sesuatu yang ditanam. Salah satu media yang

²⁴ Moh.Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang:CV.Toha Putra, 1978)

²⁵ Elfarisna, Rahmayuni, E., Fitriah, N., Nur, N., Sukrianto, & El Adawiyah, S, ‘*Mengajar Budidaya Tanaman Hias di Yayasan Assyifa Al Islami. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*’ (2021): 1–6. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

dapat digunakan dalam budidaya tanaman adalah dengan menggunakan media tanam hidroponik maupun ditanam langsung pada lahan.

2) Budidaya hewan atau peternakan

a) Budidaya perikanan

Budidaya perikanan dapat diartikan sebagai kegiatan yang memelihara serta mengembangbiakan ikan guna memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia serta sebagai usaha guna memperoleh keuntungan bagi peternak. Budidaya perikanan ada dua, yaitu budidaya ikan untuk kebutuhan pangan seperti ikan lele, ikan nila, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah ikan hias seperti ikan lohan, ikan arwana dan lain sebagainya.

b) Budidaya hewan darat

Budidaya hewan darat merupakan kegiatan memelihara serta mengembangbiakan hewan-hewan yang hidup di darat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus untuk memperoleh keuntungan khususnya dari segi ekonomi bagi pihak peternak, seperti: kambing, sapi, dan lain sebagainya.²⁶

Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai seruan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal, yaitu terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

²⁶ Hidayati, I, 'Potensi Agribisnis Perikanan Darat di Daerah Karst Jawa Bagian Selatan MKG' 21.1 (2020), 170–182.

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²⁷

Menurut Quraish Shihab Ayat di atas merupakan seruan untuk memakan makanan yang halal dan menjelaskan bahwa melarang mengharamkan apa yang halal, di sini ditegaskannya perintah memakan yang halal dan, dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. Makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah swt. telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap Nya adalah mu'minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.²⁸

Maksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah/2:68, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang, walaupun halal, ia makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-

²⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Cet. 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2012).

masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan a juga yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Namun, yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.²⁹

3. Ikan lele

Ikan lele yang merupakan ikan yang memiliki kumis keluarga "*Catfish*" adalah salah satu komoditas perikanan yang sudah tidak umum lagi, khususnya dalam usaha budi daya ikan air tawar (freshwater aquaculture). Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang menjadi lank favorit masyarakat Indonesia dan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan yang sering disebut dengan "penyetan". Ikan lele merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar yang mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya adalah:

- a. Dapat dipelihara diberbagai lingkungan perairan dan berbagai wadah. Ikan lele bisa dipelihara di bak, kolam air mengalir maupun kolam terpul, di sawah, di kolam tadah hujan, di bawah kandang ayam, dan lain sebagainya.
- b. Dapat menerima berbagai pakan. Ikan lele terkenal sebagai ikan yang rakus karena pemakan segala, sehingga kelebihan ini memberikan keuntungan terutama dalam menekan biaya produksi.
- c. Teknologi budidaya lele dikuasai masyarakat. Teknologi budidaya ikan lele mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga teknologi dalam pengadaan pakan sudah dikuasai oleh masyarakat.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2012).

- d. Dari sisi distribusi dan pemasaran ikan lele selalu dalam kondisi hidup. Karena kemampuan ikan lele yang mampu bertahan hidup di perairan yang minim oksigen, maka pendistribusian ikan lele hingga di rantai akhir pemasaran selalu dalam kondisi hidup.

Usaha budidaya ikan lele berkembang serta melahirkan berbagai inovasi baru untuk mengubah citra ikan lele, bukan lagi sebagai budidaya ikan kelas comberan serta untuk menghasilkan ikan yang lebih berkualitas. Kebutuhan akan ikan lele terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan ikan lele seperti halnya abon dari ikan lele, kerupuk ikan lele, bakso lele dan filet lele, selain itu sekarang lele juga mulai dipasarkan dalam bentuk usap. Dengan demikian, budidaya ikan lele tetap prospektif, sehingga kebutuhan akan bibit ikan lele pun juga mengalami hal yang sama, dimana petani pembesaran ikan lele membutuhkan bibit ikan lele sebagai modal utama dalam menjalankan usahanya.³⁰

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yang melarang segala macam najis yang bercampur dengan hewan ternak untuk dikonsumsi. Karena dalam penelitian budidaya ikan lele ini sudah menyebabkan perubahan rasa dan bau pada ikan. Selain itu pakan bangkai ayam potong yang diberikan merupakan pakan utama. Terdapat solusi agar ikan lele tersebut dapat dikonsumsi dengan aman, yaitu dengan mengkarantinanya selama tiga hari, atau sampai bau najis pada ikan sudah hilang. Prinsip Islam menyatakan bahwa keadilan menjamin tidak ada satu pihak pun yang akan dirugikan oleh orang lain, serta tidak seorang pun yang dapat

³⁰ M. Gufron H. Kodi K, *Budidaya Ikan Lele Di Kolam Terpal*, (Jogjakarta:Lilly Publisher, 2010).

memiliki harta melalui cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang hanya pemeluk Islam yang diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur.³¹ Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai seruan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal, yaitu terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”³²

Menurut Quraish Shihab Ayat di atas merupakan seruan untuk memakan makanan yang halal dan menjelaskan bahwa melarang mengharamkan apa yang halal, di sini ditegaskannya perintah memakan yang halal dan, dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. Makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah swt. dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap Nya adalah mu'minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya³³

Maksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan

³¹ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

³² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Cet. 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2012).

pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 68, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang, walaupun halal, ia makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan juga yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.³⁴

Usaha budidaya ikan lele dengan pakan bangkai ayam potong memiliki beberapa dampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Di mana dampak yang ditimbulkan dari usaha ini tidak memberikan keseimbangan sebagaimana semestinya, yaitu keseimbangan terhadap alam dan keseimbangan terhadap manusia. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak. Beberapa pendapat ulama dalam qiyas tentang jallalah, menurut pendapat Imam Al-Khatthabi baik unta, ayam dan binatang lainnya yang memakan kotoran sehingga menimbulkan bau busuk pada dagingnya maka hukumnya makruh untuk dikonsumsi, namun ketika binatang hanya memakan sedikit kotoran sehingga

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Cet. 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2012).

tidak menimbulkan bau busuk pada daging maka binatang tersebut aman untuk dikonsumsi.³⁵ Menurut pendapat Imam An-Nawawi ulama sepakat bahwa jika binatang memakan kotoran atau najis sehingga menimbulkan bau busuk pada daging maka hukumnya adalah makruh untuk dimakan.³⁶ Menurut pendapat Imam Ibnu Rusyd bahwa terdapat perbedaan terhadap hewan jallalah. Ada yang tidak membolehkan karena hadits nabi yang melarang memerah susunya dan memakan hewan jallalah. Pendapat lain yang tidak memperbolehkan karena bentuknya sama sama daging yang biasa dikonsumsi, sedangkan Imam Syafi'i mengharamkan Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.³⁷

4. Hukum Hewan al-Jallalah

Hewan *al-jallalah* adalah hewan yang pada asalnya halal dimakan, namun diberi makan sesuatu yang najis, seperti kotoran manusia atau hewan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum mengonsumsi daging, susu, atau telur hewan semacam ini. Perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang memakan hewan al-jallalah dan meminum susunya. Dari sinilah kemudian lahir beberapa tafsiran, apakah larangan tersebut bermakna haram secara mutlak, ataukah hanya makruh selama najis yang dimakannya masih memengaruhi daging dan hasil ternaknya.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum memakan hewan al-jallalah adalah *makruh tahrim*, yaitu mendekati haram, selama bau atau pengaruh

³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 Nomor 52 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis

³⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 Nomor 52 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis

³⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 Nomor 52 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis

najis masih terdapat pada daging atau susunya. Menurut mereka, jika hewan tersebut telah diberi makanan yang suci dan hilang bau najisnya, maka statusnya kembali halal dimakan. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar. Mereka menilai bahwa hewan al-jallalah tetap halal dimakan, hanya saja hukumnya *makruh* jika najis masih jelas berpengaruh. Apabila najis sudah tidak tampak pengaruhnya, maka tidak ada lagi kemakruhan pada hewan tersebut.³⁸

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hewan al-jallalah hukumnya haram dimakan apabila najis yang dimakannya memengaruhi bau, rasa, atau warna daging dan susunya. Namun, jika hewan tersebut dikarantina dengan makanan yang halal dalam waktu tertentu hingga hilang pengaruh najisnya, maka ia kembali halal dimakan. Lamanya waktu karantina menurut sebagian ulama Syafi'i adalah tiga hari untuk ayam, sedangkan untuk hewan besar seperti sapi atau unta, waktunya lebih lama, hingga bau dan pengaruh najis benar-benar hilang.

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang mirip dengan mazhab Syafi'i, yaitu mengharamkan hewan al-jallalah sampai ia diberi makanan yang halal dalam jangka waktu tertentu. Mereka menekankan bahwa inti dari hukum ini adalah hilangnya pengaruh najis pada daging atau susunya. Selama bau najis masih melekat, maka hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Akan tetapi, jika telah hilang pengaruh najis setelah diberi pakan suci, maka kembali halal sebagaimana asalnya.

³⁸ Himawan Zarkasih. "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal di Indonesia." *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science* 1.1 (2025): 1-14.

Berdasarkan perbedaan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat pada satu titik, yaitu hewan al-jallalah menjadi bermasalah hukumnya karena pengaruh najis yang dimakannya. Namun, mereka berbeda dalam menilai apakah larangan itu bermakna haram mutlak atau hanya makruh. Pendapat yang paling hati-hati adalah tidak memakan hewan al-jallalah sampai benar-benar hilang pengaruh najisnya, sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kehalalan sekaligus kebersihan dan kesehatan dalam konsumsi makanan.³⁹

5. Prinsip Halal dan Haram

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang memiliki fungsi sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan menyebut bahwa makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang digunakan untuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan penolong lainnya yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁴⁰

a. Kategori Produk Makanan Halal

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani dan produk olahan, dengan uraian sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Warsiyah, et al. "Ambergris Sebagai Komoditas Ekonomi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Salam (Islamic Economics Journal)* 6.1 (2025): 139-150.

⁴⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan*, Hal. 109

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan*, Hal. 111

- 1) Makanan dengan bahan nabati secara keseluruhan adalah halal, maka dapat dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukkan.
- 2) Makan dengan bahan hewani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi, sedangkan yang kedua adalah hewan darat yang hanya sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi.
- 3) Makanan dari produk olahan dengan kehalalan atau keharaman makanan tergantung dari bahan baku, tambahan, dan/atau penolong serta proses produksinya.

Syarat-syarat produk makanan halal sesuai dengan syariat Islam, antara lain:⁴²

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya maka harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam terlebih dahulu.

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan*, Hal. 112

5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

b. Kategori Produk Makanan Haram

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dengan uraian sebagai berikut:⁴³

- 1) Jenis binatang diantaranya sebagai berikut:
 - a) Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 173 disebutkan bahwa bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.
 - b) Dalam Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 3 disebutkan bahwa hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertunduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih.
 - c) Dalam Al-quran surat Al-A'raf (7) ayat 157 disebutkan bahwa binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia.
 - d) Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya.
 - e) Binatang-binatang yang dilarang dibunuh seperti semut, lebah, burung hud-hud.
 - f) Binatang yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya.

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal. 112

- 2) Jenis Tumbuh-tumbuhan yaitu sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan.
- 3) Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

6. Perlindungan Konsumen

Menurut UU perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang maupun badan, yang mempergunakan sebuah produk/jasa, baik untuk digunakan untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain yang membutuhkan.⁴⁴ Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsume.⁴⁵

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut

⁴⁴ Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, UndangUndang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2003).

hubungan antara manusia dan Allah SWT.⁴⁶ Hukum perlindungan Konsumen dalam islam mengacu kepada konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi atau berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, oleh karena itu Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. Hak-hak konsumen.

Hak-hak Konsumen dalam Perspektif UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya; dll. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.⁴⁷ Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 menetapkan salah satu hak-hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

⁴⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:BPFE, 2004).

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).

Hak dan kewajiban konsumen tegak lurus dengan kewajiban dan hak pelaku usaha. Oleh karena itu, hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, dan kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha. Dalam Pasal 7 huruf b undang-undang ini disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

⁴⁸Sehubungan dengan salah satu kewajiban pelaku usaha, yang salah satunya sebagaimana tersebut di atas, ia dikenai larangan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, dan salah satunya adalah yang tersebut dalam huruf h, yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”⁴⁹

Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu dan pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, hal tersebut yang menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern. Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan

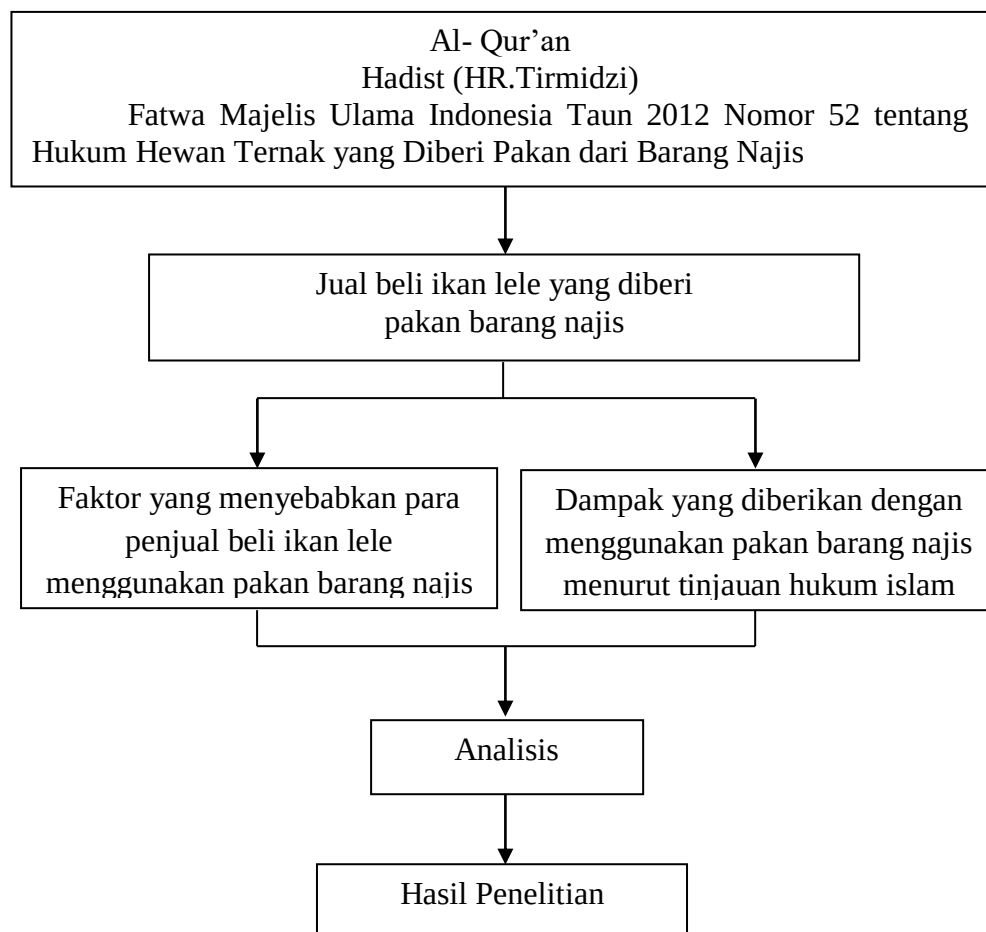
⁴⁸ H. Muchsin, *Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman Ditinjau dari Aspek Kesehatan dan Hukum*, Varia Peradilan, Majalah hukum Tahun XXV No.287 Oktober 2009, Hal 8.

⁴⁹ Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak dengan memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait yang memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas menunjukkan bahwa penulis menggunakan dasar hukum Al-Qur'an (Q.S An-Nisa/4: 29. QS. Al- Maidah/5:88), hadist Riwayat Tirmidzi, dan fatwa Ulama Indonesia Taun 2012 Nomor 52 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis dengan permasalahan tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan barang najis. Adapun yang akan dikaji dari permasalahan tersebut yaitu mengenai Faktor yang menyebabkan para penjual beli ikan lele menggunakan pakan barang najis dan Dampak yang diberikan dengan menggunakan pakan barang najis menurut tinjauan hukum Islam. Hal ini akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal dan didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan maupun arsip.⁵⁰

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tempat objek penelitian berada. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau partisipasi langsung terhadap fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami kondisi nyata, perilaku, dan pengalaman subjek penelitian secara lebih mendalam dan kontekstual.⁵¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tiromanda, kecamatan Bua, kabupaten Luwu. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2025.

C. Data dan Sumber Data

⁵⁰Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normative*, (Bandung :Pustaka Pelajar, 2010)

⁵¹ Hilal, S. (n.d.). *Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer*

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau pun perseorangan.⁵² Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada para pihak tertentu.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya.⁵³ Data sekunder terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu pedoman umat islam yaitu Al-Qur'an.
 - b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu.

D. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah pemilik budidaya ikan lele.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan melalui :

⁵²Husein umar, *Research Methods in finance and bangking*, (Jakarta:PT gramedia pustaka utama, 2012).

⁵³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.raja grafindo persada, 2006).

1. Observasi

Teknik Observasi atau pengamatan Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Hal ini merupakan suatu bekal untuk melakukan penelitian dan sebagai penambahan maupun penunjang hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka.⁵⁴ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan serta lisan guna untuk mencapai tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten dalam penyelesaian skripsi ini, dan Adapun yang akan menjadi narasumber yaitu para pemilik budidaya ikan lele.

3. Dokumentasi

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.raja grafindo persada, 2006).

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan sumber lainnya.

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

G. Teknik Analisis Data

⁵⁵Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta:raja grafindo persada, 2002)

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variable penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti studi kasus dengan teori tertentu, teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga tahap yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁵⁶

⁵⁶Moh.soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, (yogyakarta: teras, 2008).

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Penyajian data yang dimaksud adalah untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Apabila dalam hasil penyajian data memperlihatkan bahwa telah cukup serta sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka penarikan kesimpulan dapat dilaksanakan menggunakan teori serta hasil data lapangan.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Desa Tiromanda

Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan yang keberadaannya diyakini sudah ada sejak abad ke-13 bahkan sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Gowa dan Bone. Luwu memiliki kedudukan penting dalam sejarah karena dikenal sebagai kerajaan maritim dan agraris yang kaya hasil tambang, terutama besi, serta hasil bumi yang diperdagangkan ke berbagai wilayah Nusantara. Dalam tradisi lokal, raja pertama Luwu dikenal sebagai *Tomanurung*, seorang tokoh mitologis yang diyakini turun dari langit untuk memimpin rakyat Luwu. Seiring perkembangannya, pusat kerajaan pernah berpindah dari daerah Cerekang ke Malangke, hingga akhirnya ke Belopa sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Luwu saat ini. Kedudukan Luwu sebagai kerajaan berpengaruh menjadikan wilayah ini sebagai salah satu simpul penting dalam sejarah masyarakat Bugis-Makassar.

Pada awal abad ke-17, Luwu tercatat sebagai kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam. Hal ini terjadi ketika Raja Luwu La Patiware bergelar Sultan Muhammad Waliyyul Mubarakkah menerima dakwah dari ulama yang dikenal sebagai *Datuk Tiga* asal Minangkabau. Peristiwa tersebut menjadikan Luwu sebagai pintu masuk Islam

ke Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya ajaran Islam menyebar ke kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar lainnya. Masuknya Islam memberi warna baru dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Luwu, sehingga aturan adat (*pangadereng*) berpadu dengan syariat Islam dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Perubahan besar ini kemudian memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola pemerintahan, hukum, hingga sistem perdagangan.

Memasuki masa kolonial, Luwu tidak luput dari intervensi Belanda yang ingin menguasai perdagangan dan sumber daya alamnya. Meski begitu, identitas budaya dan agama masyarakat Luwu tetap kuat bertahan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Luwu resmi menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan terus mengalami perubahan struktur administratif. Pemekaran wilayah kemudian melahirkan Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo yang sebelumnya masih menjadi satu bagian dari Kabupaten Luwu induk. Hingga kini, Luwu dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari masa kerajaan hingga era modern.

Desa Tiromanda terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Posi. Pemekaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta memfokuskan pembangunan pada wilayah yang lebih kecil, dengan harapan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi warganya. Dengan status barunya, Desa Tiromanda diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menjadi bagian

penting dalam mewujudkan kemajuan Kecamatan Bua secara keseluruhan. Desa ini bertekad untuk memajukan kualitas hidup masyarakatnya melalui peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan yang lebih baik.

2. Letak Geografis Desa Tiromanda

Desa Tiromanda merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kecamatan Bua berada di bagian barat Kabupaten Luwu yang berbatasan langsung dengan pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadikan Desa Tiromanda termasuk dalam kawasan strategis yang dekat dengan jalur transportasi darat maupun laut.

Secara administratif, Desa Tiromanda berbatasan dengan beberapa wilayah desa lain di Kecamatan Bua. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunga, di sebelah selatan dengan Desa Padang Kalua, di sebelah timur dengan wilayah desa lain di pedalaman Bua, dan di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Letak ini menempatkan Tiromanda tidak hanya sebagai desa agraris, tetapi juga memiliki akses terhadap kegiatan perikanan dan perdagangan karena kedekatannya dengan wilayah pesisir.

3. Visi dan Misi Desa Tiromanda

VISI Desa Tiromanda:

Gotong royong dalam membangun Desa Tiromanda yang jujur, adil, transparan, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia.

MISI Desa Tiromanda:

- a. Mewujudkan sistem kerjasama masyarakat yang berbasis pada semangat gotong royong.
- b. Menciptakan lapangan kerja sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan warga desa yang berbudaya dan berakhlak mulia.
- c. Membangun infrastruktur yang berpihak pada petani serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Desa Tiromanda memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan total 2.623 jiwa yang terbagi dalam 648 kepala keluarga. Jumlah penduduk pria mencapai 1.317 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.306 jiwa. Komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan memberikan potensi untuk pembangunan yang inklusif dan merata, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berperan dalam pembangunan desa, termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial.

4. Praktik Budidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Budidaya ikan lele merupakan salah satu sektor perikanan yang cukup berkembang di Indonesia, termasuk di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Usaha ini banyak diminati karena ikan lele memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan, pertumbuhannya relatif cepat, serta memiliki permintaan pasar yang stabil. Banyak masyarakat di desa ini mengandalkan budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan utama maupun tambahan.

Namun, di tengah perkembangan usaha budidaya ikan lele, muncul fenomena penggunaan pakan yang berasal dari barang najis. Beberapa pembudidaya memilih memberikan pakan alternatif seperti sisa makanan dari restoran, limbah pasar, atau bahkan bahan yang secara hukum Islam dikategorikan sebagai najis. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hukum Islam, makanan yang dikonsumsi oleh hewan ternak berpengaruh terhadap status kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan pembudidaya menggunakan pakan dari barang najis, memahami dampaknya dari sudut pandang ekonomi dan hukum Islam, serta melihat bagaimana ikan hasil budidaya tersebut dipasarkan.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, wawancara dilakukan dengan para pembudidaya ikan lele di desa tersebut. Hasil wawancara ini memberikan gambaran mengenai latar belakang mereka dalam memilih usaha ini, tantangan yang dihadapi, serta pemahaman mereka terhadap hukum Islam dalam pemberian pakan ternak.

Mayoritas pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda memilih usaha ini karena berbagai faktor, termasuk kemudahan dalam pemeliharaan, modal yang relatif terjangkau, dan waktu panen yang lebih singkat dibandingkan jenis ikan lainnya. Seorang pembudidaya berinisial A di Desa Tiromanda menjelaskan,

"Saya memulai budidaya ikan lele karena ikan ini lebih tahan terhadap kondisi air yang kurang baik dibandingkan ikan lain seperti nila atau

gurame. Selain itu, lele juga cepat tumbuh, sehingga saya bisa panen lebih cepat dan mendapatkan keuntungan lebih cepat pula."⁵⁸

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh pembudidaya R,

"Budidaya lele cocok untuk orang seperti saya yang tidak punya banyak lahan dan modal besar. Kolamnya bisa dibuat dari terpal, dan bibitnya tidak terlalu mahal. Saya memilih usaha ini karena mudah dan cepat menghasilkan."⁵⁹

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk membudidayakan ikan lele adalah tingkat ketahanan ikan terhadap lingkungan serta efisiensi dalam pengelolaan usaha. Selain itu, modal awal yang tidak terlalu besar membuat usaha ini lebih mudah dijalankan oleh masyarakat dengan keterbatasan finansial.

Salah satu alasan utama para pembudidaya memilih ikan lele adalah keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dalam waktu relatif singkat. Pembudidaya berinisial FR mengungkapkan,

"Dalam satu siklus panen sekitar tiga bulan, saya bisa menjual hingga 500 kilogram ikan lele. Kalau harga per kilonya Rp20.000, maka saya bisa mendapatkan Rp10 juta, dikurangi modal sekitar Rp5 juta. Jadi, saya masih bisa untung Rp5 juta."⁶⁰

Pendapat serupa juga disampaikan oleh pembudidaya AR,

"Kalau panen sedang bagus dan harga di pasar naik, keuntungan bisa lebih besar. Biasanya permintaan meningkat saat bulan puasa atau menjelang hari raya. Saya pernah mendapatkan keuntungan lebih dari Rp7 juta dalam sekali panen."⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara ini, terlihat bahwa keuntungan dari budidaya ikan lele cukup menjanjikan, terutama jika dikelola dengan baik dan dijual pada saat harga pasar tinggi. Dalam kondisi normal, para pembudidaya

⁵⁸ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025

⁵⁹ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025

⁶⁰ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025

⁶¹ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025

masih dapat memperoleh keuntungan sekitar 50% dari modal awal. Selain itu, peningkatan permintaan pada waktu tertentu seperti bulan Ramadhan dan hari raya membuat usaha ini semakin menarik bagi masyarakat.

Tingginya biaya pakan menjadi tantangan utama dalam budidaya ikan lele. Untuk menekan biaya produksi, beberapa pembudidaya menggunakan alternatif pakan yang lebih murah, termasuk dari barang najis. Pembudidaya berinisial A menjelaskan,

"Harga pakan pabrik terus naik. Dulu satu karung pakan bisa dibeli Rp250 ribu, sekarang bisa sampai Rp350 ribu. Kalau terus seperti ini, kami rugi. Makanya, kami pakai sisa makanan dari warung atau limbah dapur sebagai pakan tambahan."⁶²

Hal ini juga didukung oleh pembudidaya FR yang menyatakan,

"Saya pernah pakai pakan buatan sendiri dari campuran sisa makanan dan dedak, karena lebih murah. Kalau cuma pakai pelet, modalnya besar. Yang penting ikan tetap sehat dan tumbuh dengan baik."⁶³

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama dalam penggunaan pakan alternatif. Biaya pakan yang tinggi membuat pembudidaya mencari cara untuk mengurangi pengeluaran, meskipun beberapa dari mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi hukumnya dalam Islam.

Beberapa pembudidaya ikan lele tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam terkait penggunaan pakan dari barang najis.

Seorang pembudidaya R mengatakan,

"Saya tidak tahu apakah ikan yang diberi pakan najis itu haram atau tidak. Yang penting bagi saya, ikan tumbuh besar dan bisa dijual."⁶⁴

⁶² A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025

⁶³ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025

⁶⁴ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025

Pendapat serupa juga disampaikan oleh pembudidaya ikan bapak AR

"Saya pernah dengar kalau ikan yang makan najis itu harus disucikan dulu sebelum dijual, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang menjelaskan kepada kami soal ini."⁶⁵

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa banyak pembudidaya belum mendapatkan sosialisasi mengenai aturan dalam Islam terkait kehalalan hewan ternak yang diberi pakan najis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah atau lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan aspek syariah.

Ikan lele hasil budidaya di Desa Tiromanda dijual di berbagai tempat, baik di pasar tradisional maupun melalui pengepul. Seorang pedagang ikan, berinisial A, menyebutkan,

"Kami menjual ikan ke pasar di Kecamatan Bua dan sekitarnya. Ada juga warung makan yang langsung membeli dalam jumlah banyak."⁶⁶

Pembudidaya AR menambahkan,

"Kalau ada pesanan besar dari luar kota, seperti dari Palopo atau Makassar, kami bisa menjual dengan harga lebih baik. Biasanya mereka mencari ikan yang sehat dan ukurannya seragam."⁶⁷

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemasaran ikan lele dari desa ini tidak hanya terbatas pada wilayah lokal, tetapi juga menjangkau kota-kota lain. Hal ini membuktikan bahwa budidaya ikan lele di Desa Tiromanda memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

⁶⁵ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025

⁶⁶ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 1 Februari 2025

⁶⁷ A, Pembudidaya Ikan Lele di Desa Tiromanda, wawancara pada tanggal 3 Februari 2025

Hasil wawancara dengan para pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya memiliki cara yang sama dalam mensucikan ikan sebelum dijual apabila sebelumnya diberi pakan najis. Seorang pembudidaya berinisial M menjelaskan,

“Kalau mau dijual, biasanya ikan dipuasakan dulu sekitar tiga hari, tidak dikasih makan apa-apa, baru setelah itu dikasih pakan bersih supaya najis dalam tubuhnya hilang.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pembudidaya AR,

“Kami biasanya karantina lele 3–4 hari, selama itu cuma dikasih makan dedak atau pelet. Setelah itu ikan sudah bersih dan aman dijual.”

Sementara itu, pembudidaya FR menambahkan,

“Ikan yang sebelumnya makan sisa-sisa dapur kalau mau dijual memang harus dipisahkan dulu, diberi pakan bersih, biar tidak ada bau atau rasa yang berubah.”

Berdasarkan pernyataan ini terlihat bahwa proses pensucian (*istibrā'*) dilakukan dengan cara mengkarantina ikan dalam kolam khusus selama beberapa hari tanpa diberi pakan najis, melainkan diganti dengan pakan bersih seperti pelet, dedak, atau hijauan, hingga dianggap layak untuk dipasarkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran praktis di kalangan pembudidaya bahwa meskipun pakan alternatif digunakan karena alasan ekonomi, tetap ada upaya untuk menjaga kualitas dan status kehalalan ikan sebelum dipasarkan.

B. Pembahasan

1. Budidaya Ikan Lele yang diberi Pakan Barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha perikanan yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Usaha ini menjadi pilihan masyarakat karena ikan lele memiliki ketahanan yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan dan dapat dibudidayakan dalam skala kecil maupun besar. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya, seperti nila atau gurame.⁶⁸

Masyarakat di Desa Tiromanda menjadikan budidaya ikan lele sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Beberapa di antaranya membangun kolam lele di pekarangan rumah menggunakan terpal, sementara yang lain memiliki kolam permanen berbahan semen. Siklus budidaya ikan lele tergolong singkat, yaitu sekitar 2,5 hingga 3 bulan dari pembibitan hingga panen, sehingga perputaran modal dapat berlangsung lebih cepat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda menggunakan pakan dari barang najis, di antaranya adalah tingginya harga pakan pabrik, keterbatasan akses terhadap pakan berkualitas.

1) Faktor Ekonomi

Salah satu alasan utama pembudidaya ikan lele menggunakan pakan dari barang najis adalah tingginya harga pakan pabrik.⁶⁹ Pakan pelet yang dijual di pasaran memiliki harga yang cukup tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya

⁶⁸ Abdul Bari, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1237-1246.

⁶⁹ Himawan Zarkasih. "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal di Indonesia." *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science* 1.1 (2025): 1-14.

produksi budidaya ikan lele mencapai 60–70% dari total biaya banyak pembudidaya berusaha mencari alternatif yang lebih murah agar tetap memperoleh keuntungan.

Selain itu, keterbatasan modal bagi pembudidaya skala kecil juga menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan mereka untuk menggunakan pakan dari barang najis. Dalam banyak kasus, mereka lebih mengutamakan efisiensi biaya produksi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas ikan dan kepercayaan konsumen.

2) Keterbatasan Akses terhadap Pakan Berkualitas

Akses terhadap pakan berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi pembudidaya di Desa Tiromanda. Pakan yang memiliki kualitas baik biasanya hanya tersedia di kota-kota besar, sehingga pembudidaya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Tidak jarang pula stok pakan berkualitas mengalami kelangkaan, yang menyebabkan para pembudidaya harus mencari alternatif lain, termasuk menggunakan pakan dari limbah makanan atau barang najis yang tersedia secara lokal dan gratis.

Dalam kondisi seperti ini, pembudidaya cenderung memilih solusi praktis dengan memberikan ikan mereka pakan yang mudah diperoleh dan tidak memerlukan biaya besar, meskipun hal tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap kualitas ikan yang dihasilkan.⁷⁰

3) Kurangnya Pemahaman tentang Hukum Islam dalam Budidaya Ikan

⁷⁰ Abdul Bari, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1237-1246.

Kurangnya pemahaman tentang hukum Islam dalam proses budidaya ikan juga menjadi faktor yang menyebabkan praktik pemberian pakan dari barang najis terus berlangsung. Banyak pembudidaya yang tidak mengetahui bahwa ikan yang diberi pakan najis termasuk dalam kategori *al-jallalah*, yaitu hewan yang makan barang najis, yang dalam Islam dihukumi sebagai makruh untuk dikonsumsi sebelum melalui proses penyucian terlebih dahulu.

Minimnya sosialisasi mengenai aspek halal dan haram dalam budidaya ikan menyebabkan banyak pembudidaya tidak mempertimbangkan faktor kehalalan dalam praktik mereka. Fokus utama mereka lebih pada bagaimana ikan bisa tumbuh besar dengan cepat dan menguntungkan secara ekonomi, tanpa memperhatikan apakah metode yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.⁷¹

2. Budidaya Ikan Lele yang diberikan Pakan Barang Najis Menurut Tinjauan Hukum Islam

Segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan pakan dalam Islam harus memenuhi kriteria halal dan suci. Pakan yang halal adalah pakan yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau najis, serta tidak mempengaruhi status hewan yang mengonsumsinya. Dalam hal ini, pakan yang berasal dari barang najis, seperti limbah makanan yang tidak layak konsumsi, atau bahan-bahan haram seperti bangkai dan darah, dapat mengubah status hewan tersebut menjadi najis. Oleh karena itu, memberikan pakan yang mengandung barang najis kepada hewan ternak, termasuk ikan

⁷¹ Himawan Zarkasih. "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal di Indonesia." *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science* 1.1 (2025): 1-14.

lele, berpotensi menyebabkan hewan tersebut menjadi najis dan mengharuskan adanya proses penyucian sebelum dikonsumsi oleh manusia.⁷²

Terkait dengan pemberian pakan barang najis pada ikan lele, hal ini dapat memengaruhi status kehalalan ikan tersebut. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi umatnya, termasuk hewan yang dipelihara untuk dikonsumsi. Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam adalah bahwa makanan dan minuman yang haram atau najis tidak boleh dikonsumsi, baik oleh manusia maupun hewan.

Pemberian pakan yang berasal dari barang najis membuat ikan lele yang dikonsumsi menjadi terkontaminasi oleh unsur najis tersebut. Hal ini berhubungan dengan konsep *al-jallalah*, yaitu hewan yang makanannya terdiri dari barang najis. Hewan yang diberi pakan najis dalam Islam harus melewati proses penyucian yang disebut dengan *istibra'*, yang berarti mengisolasi hewan tersebut dan hanya memberinya makanan yang halal hingga tidak terkontaminasi lagi dengan barang najis. Ikan lele yang tidak melalui proses penyucian tersebut, dalam pandangan hukum Islam, bisa dianggap tidak halal untuk dikonsumsi.

Menurut pandangan hukum Islam, Islam sangat menjaga kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umatnya. Sebagai dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam kasus pemberian pakan barang najis pada ikan lele, Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga makanan dan minuman

⁷² Abdul Bari, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1237-1246.

dari unsur yang haram dan najis.⁷³ Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah/5:3 Allah swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 200 orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa pengharaman bagi umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang mengandung unsur najis. Oleh karena itu, jika ikan lele diberi pakan barang najis, seperti limbah yang mengandung bahan haram, ikan tersebut menjadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Status haram ini berlaku pada ikan yang diberi pakan dari barang najis tanpa melalui proses penyucian, yang menyebabkan ikan tersebut tidak layak dikonsumsi oleh

⁷³ Abdul Bari, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1237-1246.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

umat Muslim. Lebih lanjut, dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada”. (HR.Tirmidzi)⁷⁵

Hadis ini mengajarkan pentingnya prinsip kejujuran dan kepercayaan dalam transaksi jual beli, yang sangat relevan dalam konteks jual beli ikan lele yang diberikan pakan barang najis. Seorang pedagang yang jujur tidak akan menyembunyikan kenyataan bahwa ikan yang dijualnya diberi pakan dari barang najis. Oleh karena itu, prinsip kejujuran harus menjadi dasar dalam transaksi jual beli ikan lele di mana penjual wajib memberi informasi yang jelas kepada konsumen tentang status halal dan kehalalan produk yang dijualnya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2012 Nomor 52 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai status hukum hewan yang diberi pakan dari barang najis. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hewan yang diberi pakan dari barang najis akan menjadi najis dan status kehalalannya dapat dipertanyakan. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa dalam Islam, hewan yang memakan barang najis harus disucikan terlebih dahulu melalui proses *istibra'* (membersihkan) sebelum bisa dikonsumsi. Proses ini memastikan bahwa

⁷⁵ Caesar.W, S. M., Rejeki, N. M. S., Samudra, M. T., & Dewi, G, *Implementasi Konsep Religius (Diniyah) dan Jujur Dalam Perdagangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4.2 (2020), hal.136–149. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/39/21>

hewan yang dikonsumsi tidak mengandung unsur najis yang bisa merugikan kesehatan umat Muslim yang mengonsumsinya.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut, pembudidaya ikan lele yang memberikan pakan barang najis kepada ikan mereka harus memastikan bahwa ikan tersebut melalui proses penyucian dengan memberi pakan yang halal dalam waktu tertentu sebelum dijual ke konsumen. Jika tidak, maka ikan lele yang diberi pakan dari barang najis tidak sah dikonsumsi oleh umat Islam, dan transaksi jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Prinsip halal dan haram dalam Islam tidak hanya terbatas pada apa yang dimakan, tetapi juga pada bagaimana makanan tersebut diproduksi dan diproses. Pedagang yang jujur harus memastikan bahwa barang yang dijual kepada konsumen adalah barang yang halal dan tidak mengandung unsur najis atau haram. Hal ini terkait langsung dengan etika jual beli dalam Islam yang mengutamakan transparansi dan kejujuran.⁷⁶

Seorang pedagang yang tidak jujur dalam menjual ikan lele yang diberi pakan barang najis berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini, pedagang tersebut melanggar prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam, dan bisa dikenakan konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda dan pedagang yang menjualnya untuk menjaga kehalalan produk

⁷⁶ Rheza Hermawan, Moh Huzaini, and Akhmad Jufri. "Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7.1 (2022): 20-39.

yang mereka jual dan memastikan bahwa ikan yang dijual tidak mengandung unsur najis atau haram.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemberian pakan barang najis kepada ikan lele dapat menyebabkan ikan tersebut menjadi najis dan tidak halal untuk dikonsumsi. Hal ini berhubungan dengan konsep *al-jallalah* dalam Islam, yaitu hewan yang makanannya berasal dari barang najis. Ikan yang demikian memerlukan proses penyucian agar status kehalalan dapat dikembalikan. Oleh karena itu, pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda perlu memperhatikan aspek halal dan suci dalam memilih pakan untuk ikan mereka.

Selain itu, pedagang juga harus jujur dalam menjual produk mereka, memastikan bahwa ikan yang mereka jual tidak terkontaminasi barang najis, sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang kejujuran dalam jual beli. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, pemberian pakan barang najis kepada ikan lele dapat mempengaruhi status kehalalan ikan tersebut. Pakan yang terbuat dari barang najis membuat ikan lele menjadi najis dan tidak sah dikonsumsi tanpa melewati proses penyucian yang benar.⁷⁷ Dalam prakteknya, banyak peternak ikan lele di Desa Tiromanda yang mengabaikan aspek kehalalan pakan, memilih pakan yang lebih murah dan praktis tanpa memperhatikan apakah pakan tersebut memenuhi standar halal.

Fatwa MUI dan prinsip kejujuran dalam jual beli yang diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi pedoman bagi

⁷⁷ Nurulaina Saidin, et al. "Hadith Analysis of Al-Jallalah: A Crucial Framework for Risk Management in Halal Animal Feed Studies." *Journal of Ecohumanism* 3.4 (2024): 771-777.

peternak dan pedagang ikan lele. Oleh karena itu, penting bagi peternak ikan lele di Desa Tiromanda untuk lebih memperhatikan kehalalan pakan yang mereka berikan, serta bagi pedagang untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai status kehalalan ikan lele yang mereka jual.

Teori tentang *al-jallalah* dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, bahwa hewan yang memakan najis hingga memengaruhi bau, rasa, dan warna dagingnya dihukumi haram, namun apabila diberi makan yang suci hingga hilang pengaruh najisnya maka kembali halal. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah dalam kitab *Al-Mughni*, yang menegaskan larangan mengonsumsi daging dan susu hewan *al-jallalah* berdasarkan hadis Nabi SAW, sampai dilakukan proses penyucian dengan mengganti pakan halal. Teori ini menjadi landasan bahwa kehalalan hewan konsumsi sangat bergantung pada kesucian pakan yang diberikan, sehingga memberi pakan najis pada ikan lele akan memengaruhi status kehalalannya.⁷⁸

Selain itu, dalam etika bisnis Islam ditegaskan oleh al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, bahwa kejujuran (*shidq*) dalam perdagangan merupakan syarat utama tercapainya keberkahan usaha.⁷⁹ Oleh karena itu, peternak ikan lele yang menggunakan pakan najis berarti mengabaikan prinsip syariah,

⁷⁸ Mohd Akram Dahaman, and Zizi Azlinda Mohd Yusof. "Kajian Status Kenajisan Larva Dan Penggunaannya Dalam Makanan Ternakan: Fatwa Negeri Perlis: A Study On The Impurity Status Of Larvae And Its Usage As Livestock Feed: A Perlis State Fatwa." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12.2 (2024): 511-528.

⁷⁹ Sri Deti, and Sri Sunantri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 4.1 (2022): 50-68.

sedangkan pedagang wajib bersikap jujur dengan menjelaskan kondisi produknya kepada konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Praktik budidaya ikan lele di Desa Tiromanda, sebagian pembudidaya ikan menggunakan pakan berupa pelet komersial yang sudah banyak tersedia di pasar. Namun, ada juga sebagian pembudidaya yang memberikan pakan berupa bangkai ayam, yang berpotensi mengandung bahan najis, meskipun tidak semua pembudidaya menerapkan metode ini. Penggunaan sisa makanan sebagai pakan lebih sering terjadi karena alasan ekonomi, yaitu biaya pakan yang lebih murah. Namun, tidak semua pembudidaya menggunakannya, dan sebagian besar lebih memilih menggunakan pelet yang sudah terjamin kehalalannya.
2. Menurut perspektif hukum Islam, pemberian pakan yang mengandung najis pada ikan lele tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan ikan menjadi najis dan haram untuk dikonsumsi. Pakan yang berasal dari sisa makanan manusia yang mengandung bahan najis atau haram, seperti darah atau bangkai, akan menurunkan status kehalalan ikan tersebut. Apabila tetap diperjualbelikan, maka akad jual belinya tidak sah menurut syariat, karena termasuk menjual barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka saran penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan para pembudidaya ikan lele di Desa Tiromanda dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya kehalalan pakan yang diberikan kepada ikan. Pembudidaya sebaiknya mengutamakan penggunaan pakan yang jelas kehalalannya, seperti pelet ikan yang sudah terjamin kualitas dan kehalalannya, untuk menghindari kontaminasi barang najis pada hasil budidaya mereka.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak pemberian pakan yang mengandung najis terhadap kualitas ikan lele, baik dari segi kesehatan ikan maupun dari segi kehalalannya untuk konsumsi.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara praktis maupun akademis yaitu:

1. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa aspek kehalalan dalam budidaya ikan lele sangat penting diperhatikan, khususnya terkait penggunaan pakan. Jika pembudidaya menggunakan pakan yang mengandung najis, maka tidak hanya menurunkan kualitas dan kehalalan ikan, tetapi juga berpotensi menurunkan nilai jual di pasaran, khususnya di kalangan konsumen Muslim yang sangat memperhatikan aspek halal. Oleh karena itu, penting adanya regulasi, sosialisasi, dan pendampingan dari pihak pemerintah maupun

lembaga keagamaan agar pembudidaya lebih terarah dalam memilih pakan yang sesuai syariat Islam.

2. Implikasi Akademis

Penelitian ini menjadi dasar referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara penggunaan pakan dengan status kehalalan hasil budidaya ikan. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang diskusi akademik mengenai integrasi antara ilmu perikanan dengan kajian hukum Islam, sehingga dapat melahirkan inovasi baru dalam bidang budidaya perikanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmaji, M. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Fajar, Y. A., dan M. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Husein, U. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Idri. *Hukum Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kristanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kodi, M. Gufron H. *Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal*. Jogjakarta: Lilly Publisher, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nasrun, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rifa'i, M. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rosalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ru'fah, Abdullah, dan Sohari. *Fikh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

- Soehadha, M. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soerjono, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sulaiman, A.-F. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Syafe'i, R. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syauqina, A., dan A. A. *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Thayyar-Ath. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Jakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Yusuf, Q. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi dkk., Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2003.

Artikel / Jurnal :

- Elfarisna, Rahmayuni E., Fitriah N., Nur N., Sukrianto, and El Adawiyah S. "Mengajar Budidaya Tanaman Hias di Yayasan Assyifa Al Islami." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2021, pp. 1–6, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Hidayati, I. "Potensi Agribisnis Perikanan Darat di Daerah Karst Jawa Bagian Selatan." *MKG*, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 170–182.
- Hilal, S. *177961-ID-Fiqih dan Permasalahan Kontemporer*. n.d.
- Khotimah, C. A., and Chairunnisa J. C. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Business Law Review*, vol. 1, 2005, pp. 14–20.
- S., A. S. F., Caesar W. S. M., Rejeki N. M. S., Samudra M. T., and Dewi G. "Implementasi Konsep Religius (Diniyah) dan Jujur Dalam Perdagangan."

Jurnal Hukum Ekonomi Islam, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 136–149, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/39/21>.

Yuliasutik, I. “Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC).” *Jurisdictie*, vol. 7, no. 1, 2016, p. 90, <https://doi.org/10.18860/j.v7i1.3681>.

Skripsi

Aqsathu, W. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar Jawa Tengah)*. n.d.

Isnaeni, A. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)*. Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah, IAIN Purwokerto, 2015.

Nuryanti, H. H. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se' Pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu*. 2021, repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4566/1.

Nurkholis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo)*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Ullyma, Z. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat di Pasar Depok Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Yunara, M. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

RIWAYAT HIDUP



ANDINI TASBI, lahir di Tiromanda pada tanggal 30 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dan dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Tasbi, S.Pd.I dan Ibu Ramla. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Riwayat Pendidikan dan Organisasi Penulis:

Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 67 Bangkudu dari Tahun 2006 hingga 2012. Selama di Sd, penulis aktif sebagai anggota pramuka. Setelah lulus dari Sd, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bua dari Tahun 2012 hingga 2015. Di SMP, penulis aktif sebagai anggota OSIS dan aktif di organisasi Paduan Suara. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu dari Tahun 2015 hingga 2018. Di SMA penulis aktif di OSIS sebagai anggota dan aktif di ekstrakurikuler Bola Basket. Di Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di kampus Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis adalah seorang mahasiswa yang aktif dan berdidikasi dalam berbagai kegiatan di kampus. Selama di kampus, penulis aktif dalam berbagai organisasi. Penulis menjadi kader salah satu organisasi yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tidak hanya kegiatan dalam kampus tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan luar kampus seperti kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pengabdian masyarakat.

Contact Person Penulis : *andinitasbi123@gmail.com*